



BUPATI BANGLI

Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
 2. Camat se- Kabupaten Bangli
 3. Perbekel/Lurah se-Kabupaten Bangli
 4. Bandesa Adat se-Kabupaten Bangli
 5. Pimpinan Instansi Vertikal, Sekolah, dan Dunia Usaha
 6. Seluruh Masyarakat Kabupaten Bangli
- di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 600.4.15.2/ ~~780~~ /2026

TENTANG

PENGANGKUTAN SAMPAH RESIDU KE TPA
DI WILAYAH KABUPATEN BANGLI

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah berbasis sumber, mengurangi timbunan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, maka tidak memberlakukan lagi Surat Edaran Bupati Nomor 600.4.15.2/1429/2025 serta perlu dilakukan Surat Edaran Bupati tentang pengangkutan sampah residu ke TPA:

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Surat Edaran Bupati Bangli Nomor : 600.4.15.2/1429/2025 tentang Jadwal pengangkutan sampah terpilih

Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Sampah yang Diangkut ke TPA

Sampah yang dapat diangkut ke TPA hanyalah sampah residu, yaitu sampah yang:

- tidak dapat didaur ulang;
- tidak dapat dikomposkan;
- tidak memiliki nilai ekonomi;
- dan tidak dapat dimanfaatkan kembali melalui pengolahan lainnya.

2. Kewajiban Pemilahan Sampah

Seluruh masyarakat, pelaku usaha, perkantoran, sekolah, pasar, hotel, restoran, dan fasilitas umum wajib melakukan pemilahan sampah menjadi:

- a. sampah organik;
- b. sampah anorganik yang dapat didaur ulang;
- c. sampah residu; dan
- d. sampah B3 rumah tangga.

3. Pengangkutan Sampah ke TPA

- 1) Petugas pengangkut sampah serta masyarakat hanya diperbolehkan mengangkut sampah residu menuju TPA.
- 2) Sampah organik wajib diolah di sumber melalui:
 - a. komposting;
 - b. pakan ternak;
 - c. maggot;
 - d. atau metode pengolahan lainnya.
- 3) Sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi wajib disalurkan ke bank sampah atau fasilitas daur ulang.

4. Larangan

Dilarang:

1. mencampur sampah yang telah dipilah;
2. membuang sampah tidak sesuai ketentuan;
3. mengangkut seluruh jenis sampah langsung ke TPA tanpa proses pemilahan.

5. Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Perbekel/Lurah agar:

- melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- membentuk dan mengawasi sistem pengelolaan sampah berbasis sumber;
- memastikan pengangkutan sampah ke TPA hanya berupa residu.

6. Pengawasan

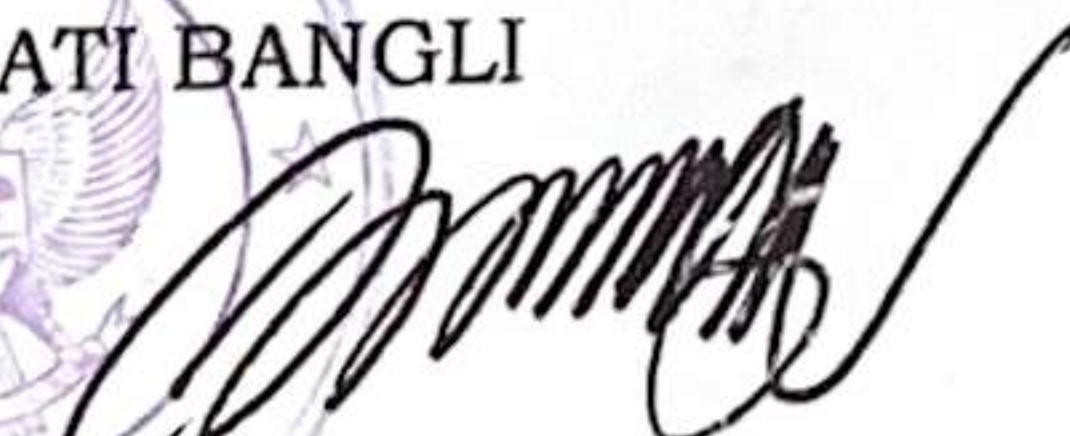
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli agar:

- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah;
- melakukan evaluasi berkala;
- serta memberikan pembinaan kepada pengelola sampah dan masyarakat.

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di: Bangli
Pada tanggal: 11 Mei 2026
BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA